



## Surat Perjanjian Kerjasama

Nomor: 520/ 783 / Dg PP / 2016  
Nomor: 3228/ .P.Y. / .TU. / 2016

Antara

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dengan

Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada

Tentang

### PRODUKSI BIBIT DAN PENYIAPAN KEBUN BIBIT LADA UNGGUL

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. Toni HA Batubara, SE., MT.  
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Alamat : Jl. Pulau Pongok Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang 33148  
bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Jamhari, SP., MP.  
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian UGM  
Alamat : Bulaksumur Jl. Flora No. 1 Yogyakarta 55281  
bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

sepakat mengadakan kerjasama untuk produksi bibit dan penyiapan kebun bibit lada unggul.

#### Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Bibit lada unggul adalah bibit lada yang berasal dari tanaman lada sehat yang kemudian diperbanyak secara stek setelah terlebih dahulu diinokulasi dengan jamur mikoriza dan *Trichoderma* untuk mengimbas timbulnya ketahanan terhadap penyakit.
2. Jamur mikoriza unggul adalah jamur mikoriza arbuskular (JMA), jenis *Glomus* spp. hasil penelitian secara mendalam dan berkesinambungan yang kemudian dibuat starter dan dikembangkan oleh Sub Laboratorium Mikologi Pertanian Universitas Gadjah Mada.

Kerjasama Lada Distanbunnak Babel-Faperta UGM (2016)

- b. Mendapatkan pendampingan dari PIHAK KEDUA selama proses produksi bibit lada unggul.
  - c. Mendapatkan transfer teknologi dari PIHAK KEDUA
- (3) Pihak Kedua berkewajiban untuk:
- a. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.
  - b. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA menyusun Kerangka Kerja Teknis yang didasarkan dengan *Term of References* (TOR).
  - c. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana terdapat pada TOR (ruang lingkup dan tahap kegiatan).
  - d. Membuat laporan hasil kegiatan bersama PIHAK PERTAMA.
  - e. Melatih dan melakukan supervisi kepada petugas yang ditunjuk Pihak Pertama mengenai teknik inokulasi JMA dan *Trichoderma harzianum* pada tanaman lada, termasuk aklimatisasi dan pembibitan
  - f. Menjaga mutu starter jamur mikoriza dan biakan murni *Trichoderma harzianum*, serta menyediakan starter dan biakan murni sesuai dengan jadwal produksi PIHAK PERTAMA
- (4) Pihak Kedua berhak:
- a. Tetap memiliki hak intelektual atas teknologi yang digunakan dalam kerjasama memproduksi bibit unggul dan menyiapkan kebun induk lada unggul ;
  - b. Mendapatkan penggantian starter dan biakan murni, jasa pendampingan, dan jasa penggunaan teknologi yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan;
  - c. Mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga mengenai hal-hal yang tidak tertampung dalam perjanjian kerjasama ini.

## Pasal 5 Pelatihan

- (1) Pihak Kedua melatih petugas yang ditunjuk oleh Pihak Pertama mengenai teknik perbanyakan dan inokulasi jamur mikoriza arbuskular (JMA) dan *Trichoderma harzianum* unggul pada tanaman lada serta pemeliharaan tanaman selama periode pembesaran.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk pelatihan sebagaimana ditentukan pada ayat (1) diperhitungkan dalam biaya produksi.

## Pasal 6 Teknik Inokulasi Jamur Mikoriza Arbuskular

- (1) Teknik inokulasi JMA pada tanaman lada yang digunakan dalam perjanjian ini disediakan oleh Pihak Kedua.
- (2) Pihak Kedua menjamin keunggulan tanaman lada objek perjanjian ini.

## Pasal 7 Starter Jamur Mikoriza Arbuskular dan biakan murni *Trichoderma harzianum*

- (1) Starter JMA dan biakan murni *Trichoderma harzianum* yang digunakan untuk produksi bibit lada unggul ini disediakan oleh Pihak Kedua.



3. Teknik Inokulasi JMA dan *Trichoderma harzianum* adalah teknik inokulasi yang keduanya digunakan dan dikembangkan oleh Sub Laboratorium Mikologi Pertanian
4. Pohon Induk adalah tanaman lada yang berasal dari lada sehat yang dipelihara secara intensif dan dijaga kesehatan dan kemurniannya.

## Pasal 2 Kerangka Acuan

- (1) Pelaksanaan kerjasama ini didasarkan pada Kerangka Acuan sebagai Lampiran perjanjian ini, yang terdiri atas:
  - a. Teknologi produksi;
  - b. Biaya produksi;
  - c. Skala produksi; dan
  - d. Jadwal produksi,
- (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini, setiap saat dapat diubah atas persetujuan kedua belah pihak.

## Pasal 3 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh PARA PIHAK.  
Bila diperlukan dapat diadakan evaluasi setiap tahun oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## Pasal 4 Kewajiban dan Hak

- (1) Pihak Pertama berkewajiban untuk:
  - a. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA menyusun Surat Perjanjian Kerjasama (SPK), Kerangka Kerja Teknis yang didasarkan dengan *Term of References* (TOR), jadwal dan skala produksi;
  - b. Membentuk tim teknis yang terlibat dalam kegiatan ini;
  - c. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan teknis, agar dapat terjadi transfer teknologi;
  - d. Membiayai produksi bibit lada unggul dan penyiapan kebun induk;
  - e. Menyediakan fasilitas dan SDM untuk memproduksi bibit lada unggul;
  - f. Memfasilitasi proses produksi bibit lada unggul di bawah pemantauan Pihak Kedua.
- (2) Pihak Pertama berhak:
  - a. Mendapatkan starter jamur mikoriza unggul dan biakan murni *Trichoderma harzianum* dari PIHAK KEDUA;

- (2) Pihak Kedua menjaga kestabilan starter dan biakan murni yang digunakan dan menjamin kontinuitas penyediaannya sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan.

#### Pasal 8 Pohon Induk

- (1) Jenis lada yang dikembangkan dalam kerjasama ini adalah jenis lada yang diperoleh dari pohon induk, dan yang merupakan bibit lada hasil seleksi Pihak Kedua di pertanaman dan kultur.
- (2) Pihak Kedua menjamin kemurnian jenis lada sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 9 Proses dan Lokasi Produksi

- (1) Proses produksi bibit lada siap tanam yang unggul terhadap penyakit mencakup kegiatan-kegiatan penyediaan bahan tanaman, inokulasi, aklimatisasi, dan pembesaran (pemeliharaan dan pengujian-pengujian) bibit.
- (2) Kegiatan-kegiatan penyediaan bahan tanaman, inokulasi dan aklimatisasi dilakukan di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Kegiatan pembesaran bibit dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di lokasi yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (4) Apabila Pihak Pertama menghendaki, atas persetujuan Pihak Kedua, kegiatan-kegiatan aklimatisasi dan pembesaran bibit dapat dilaksanakan di lokasi penanaman.
- (5) Beban risiko dan tambahan biaya yang timbul sebagai akibat pemindahan lokasi kegiatan produksi sebagaimana diatur pada ayat (4) diperhitungkan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

#### Pasal 10 Supervisi

- (1) Dalam pelaksanaan produksi bibit lada unggul, Pihak Kedua melakukan supervisi ke lokasi produksi bibit dan calon kebun induk sebanyak yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dalam biaya produksi.

#### Pasal 11 Biaya Produksi

- (1) Besarnya biaya produksi lada unggul siap tanam adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi bibit lada unggul ini, yang meliputi kegiatan penyediaan bahan tanaman, inokulasi, aklimatisasi, dan pembesaran (pemeliharaan dan pengujian-pengujian) bibit.
- (2) Besarnya biaya penyiapan kebun induk adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan kesehatan tanah calon kebun induk.
- (3) Besarnya biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam Kerangka Acuan.
- (4) Biaya produksi ditentukan berdasarkan komponen-komponen sebagai berikut:



- a. biaya pengadaan bahan tanaman;
  - b. biaya pelatihan;
  - c. biaya pembinaan;
  - d. biaya supervisi;
  - e. jasa penggunaan teknologi; dan
  - f. biaya-biaya lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (4) Bea materai dan pajak-pajak yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama ini ditanggung oleh Pihak Pertama.

#### Pasal 12

##### Tahapan Pembayaran Biaya Produksi

- (1) Pembayaran biaya produksi oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu:
  - a. Tahap pertama sebesar 70 persen dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian ini; dan atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
  - b. Tahap kedua sebesar 30 persen dibayarkan setelah pekerjaan dinyatakan selesai.
- (2) Segala akibat yang timbul karena penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pihak Pertama.

#### Pasal 13

##### Tim Pelaksana Perjanjian

- (1) Untuk melaksanakan perjanjian ini, kedua belah pihak menunjuk personil dan atau petugas sebagai anggota dalam suatu Tim yang bertanggungjawab untuk melaksanakan perjanjian ini, yang penunjukannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan masing-masing pihak.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban masing-masing pihak.

#### Pasal 14

##### Keadaan Memaksa

- (1) Apabila terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan terganggunya dan/atau tidak dapat dilaksanakannya kesepakatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian ini, proses produksi, jadwal produksi, lokasi produksi, pembayaran biaya produksi dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dibicarakan lagi oleh kedua belah pihak.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan yang menyebabkan tidak dapat dikendalikannya pelaksanaan perjanjian oleh kedua belah pihak atau peristiwa diluar kemampuan manusia yang tidak dapat diketahui atau diduga sebelumnya seperti gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, penyimpangan musim, huru hara, perang, demonstrasi atau pemogokan yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini.
- (3) Pihak yang mengalami keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diharuskan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut.
- (4) Apabila pihak yang mengalami keadaan memaksa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keadaan memaksa dianggap tidak terjadi.

Pasal 15  
P e r s e l i s i h a n

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Surat Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 16  
Lain-lain

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini, kedua belah sepakat untuk mengatur dalam Kerangka Acuan atau dalam suatu Addendum yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 17  
P e n u t u p

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut pada permulaan Surat Perjanjian Kerjasama ini, dan dibuat rangkap 2 (*dua*) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta 6 (*enam*) salinan tanpa meterai.

PIHAK KEDUA



Dr. Jamhari, SP., MP.  
Dekan Fak. Pertanian UGM

